



**PENETAPAN**

Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai “**Pemohon**”;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai “**Termohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 05 Januari 2012 dengan Register Nomor: 06/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 03 Oktober 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban,



Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 12 Oktober 1992;

- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke Pontianak selama 15 tahun, kemudian pindah lagi ke Singkawang di rumah orang tua Termohon sampai bulan Oktober tahun 2011, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK PERTAMA, umur 18 tahun, ANAK KEDUA, umur 13 tahun, kedua anak tersebut ikut bersama Termohon ;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 1998, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu, namun hal tersebut masih dapat dipertahankan karena mengingat anak-anak yang masih kecil;
- 5 Bahwa, selain hal tersebut di atas selama Pemohon dan Termohon tinggal di Pontianak jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai dari Pemohon, bahkan pada tahun 2003 karena terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon sempat pisah ranjang selama 6 tahun walaupun masih tetap satu rumah bahkan Termohon sempat meninggalkan Pemohon pulang ke Singkawang selama kurang lebih satu tahun ;
- 6 Bahwa, karena ingin tetap mempertahankan rumah tangga akhirnya Pemohon mengajukan pindah tugas ke Singkawang, akan tetapi setelah pindah ke Singkawang sikap dan prilaku Termohon tidak juga berubah ;
- 7 Bahwa, pertengkaran terjadi pada bulan Oktober karena Pemohon merasa di rumah, Pemohon tidak dapat istirahat dengan tenang sehingga Pemohon lebih



banyak tinggal di kantor dan baru pulang pada malam hari sehingga hal tersebut membuat Termohon menjadi curiga dan mengira Pemohon telah menikah lagi;

- 8 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
- 9 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- . Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.;

Menimbang, bahwa dari mediasi tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara permohonannya dan Termohon menerima dan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar rukun kembali melanjutkan rumah tangganya, dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 telah diadakan mediasi yang hasilnya para pihak akan kembali melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talaknya Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 06 Januari 2012 dengan alasan ia masih ingin rukun sebagai suami isteri dengan Termohon dan Termohon telah menyatakan siap akan memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya, pencabutan mana sebelum Termohon memberikan jawaban sehingga tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 75 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;



Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 05

Januari 2012 dicabut;

- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi AKMAL, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**HAKIM KETUA,**

**MUKHROM, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA :**

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.
2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.



PANITERA PENGGANTI,

AKMAL, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
4.	Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5. 000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>